

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT GLOBAL SUKSES SOLUSI TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA RENCANA PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM KEPADA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS PERSEROAN (DI LUAR KOMISARIS INDEPENDEN) DAN KARYAWAN

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM (“**KETERBUKAAN INFORMASI**”) SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI (“**TRANSAKSI**”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“**POJK**”) NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA (“**POJK 29/2023**”)



PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk.

Berkedudukan di Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Jasa Informasi dan Komunikasi serta Perdagangan Piranti Lunak, Komputer dan Perlengkapannya

ALAMAT KANTOR PUSAT:

RUN System Head Quarter
Jl. Wahid Hasyim No. 06, Condongcatur, Kec. Depok, Kab.
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55283
Nomor Telp.: (62 274) 530 6454
Email: corporate.secretary@runsystem.id
Situs web: www.runsystem.id

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2026

Definisi

“Direktur”	:	berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
“Hari Kerja”	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“Keterbukaan Informasi”	:	berarti Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK No. 29/2023 ini.
“Komisaris”	:	berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
“Masyarakat”	:	berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
“OJK”	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK.
“Pemegang Saham”	:	berarti pihak yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh BAE dan sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Perseroan”	:	berarti PT Global Sukses Solusi Tbk., berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimeww Yogyakarta.
“POJK No. 15/2020”	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 29/2023”	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
“Rp atau Rupiah”	:	berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
“RUPS”	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham PT Global Sukses Solusi Tbk
“SEOJK No. 3/2020”	:	berarti Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor: 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

LATAR BELAKANG PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) SAHAM

1. Latar Belakang

1.1 Tanggal Persetujuan RUPS Perseroan atas Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) oleh Perseroan

Perseroan melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buyback*) pada periode tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 16 November 2022 dengan merujuk pada dengan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor: 3/SEOJK.04/2020 Tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dengan Memperhatikan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, sehingga Perseroan **tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan RUPS** dalam melakukan transaksi pembelian kembali saham tersebut.

1.2 Periode dan Realisasi Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) oleh Perseroan

Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) pada periode sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 16 November 2022 dengan jumlah pembelian kembali saham sebesar 4.474.900 (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus) lembar saham, atau sebesar 0.45% dari jumlah saham yang disetor dan ditempatkan dengan dana sebesar Rp785.433.900,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp175,52 (seratus tujuh puluh lima koma lima dua rupiah) dengan sumber dana yang berasal dari kas internal Perseroan, sehubungan dengan ketentuan SEOJK No. 3/2020 dan dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 29/2023.

RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) SAHAM

2. Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham

2.1 Tujuan dan Cara Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham

Perseroan akan mengalihkan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) dengan cara pelaksanaan **program kepemilikan saham** oleh Direksi, Dewan Komisaris Perseroan (di luar Komisaris Independen Perseroan) dan Karyawan. Hal tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 huruf c POJK No. 29/2023.

Pelaksanaan program kepemilikan saham kepada Direksi, Dewan Komisaris (di luar Komisaris Independen Perseroan) dan Karyawan yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan (*sense of belonging*) yang diharapkan dapat berdampak pula pada meningkatnya kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Perseroan tersebut akan dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan terlebih dahulu dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2025, dengan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan anggaran dasar Perseroan.

Rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2025, dengan periode pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) saham terhitung sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Desember 2025.

Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB tersebut, Perseroan belum melaksanakan pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) saham dimaksud. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 huruf c POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka serta ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan bermaksud untuk kembali meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) saham tersebut dengan periode pelaksanaan yang baru melalui RUPS Perseroan.

2.2 Sumber Saham Dalam Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*)

Sumber saham yang akan dialihkan merupakan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) saham sebagaimana tercantum pada nomor 1.2 Keterbukaan Informasi ini, yang pada awalnya berasal dari saham publik yang dicatatkan sebagai *treasury stock*.

2.3 Jumlah Saham Yang Akan Dialihkan Dalam Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*)

Sebelumnya Perseroan telah melakukan pengalihan saham atas saham hasil pembelian kembali sebesar 40% dari jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebagaimana tercantum pada nomor 1.2 Keterbukaan Informasi ini yang dicatatkan sebagai *treasury stock* atau sebanyak 1.786.400 lembar saham pada tanggal 26 September 2024.

Saham yang akan dialihkan sebesar-besarnya 60% dari jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau sebesar 100% dari sisa saham yang telah dibeli kembali Perseroan sebagaimana tercantum pada nomor 1.2 Keterbukaan Informasi ini yang saat ini dicatatkan sebagai *treasury stock* atau sebanyak 2.688.500 lembar saham

2.4 Pihak Yang Akan Menerima Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham

Pihak yang akan menerima pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) saham tersebut adalah anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan (di luar Komisaris Independen Perseroan), dan Karyawan sudah bekerja di Perseroan setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu 1 tahun dan memiliki penilaian baik dengan kriteria yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

2.5 Rencana Periode dan Batas Waktu Pelaksanaan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham

Pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) saham akan dilaksanakan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) ini disetujui oleh RUPS Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1.	Penyampaian Pemberitahuan Mata Acara RUPS dengan Mata Acara Persetujuan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>) Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.	11 Mei 2026
2.	Pengumuman RUPS dan Penyampaian Keterbukaan Informasi atas Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>) Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan.	20 Mei 2026
3.	Rencana Pemanggilan RUPS dengan mata acara Persetujuan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>) Saham	3 Juni 2025

4.	Rencana Pelaksanaan RUPS dengan mata acara Persetujuan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (Buyback) Saham	24 Juni 2025
5.	Periode Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (Buyback) Saham	27 Juni 2026 sampai dengan 26 Desember 2026

2.6 Harga Pelaksanaan atau Metode Perhitungan Harga Pelaksanaan Pengalihan Saham

Transaksi pengalihan saham kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris (di luar Komisaris Independen Perseroan) dan Karyawan akan ditransaksikan kepada penerima saham dengan harga Rp175,52 (seratus tujuh puluh lima koma lima dua rupiah) atau sesuai dengan harga rata-rata pembelian kembali saham.

2.7 Jumlah atau Besaran Pembayaran oleh Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris (Di Luar Komisaris Independen Perseroan) dan Karyawan

Biaya atau Beban atas Pengalihan saham kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris (di luar Komisaris Independen Perseroan) dan Karyawan yang timbul dari transaksi ini menjadi tanggung jawab Perseroan yang diambil dari pos beban gaji pada periode pengalihan saham.

2.8 Proforma Struktur Permodalan Sebelum Dan Setelah Periode Pelaksanaan (Exercise)

KETERANGAN	SEBELUM			SESUDAH		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	2.500.000.000	10.000.000.000	100%	2.500.000.000	10.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	983.557.875	3.934.231.500	39,34%	983.557.875	3.934.231.500	39,34%
PEMEGANG SAHAM						
Sony Rachmadi Purnomo	285.605.625	1.142.422.500	29,04%	285.605.625	1.142.422.500	29,04%
Tan Kian Gee	273.743.575	1.094.974.300	27,83%	273.743.575	1.094.974.300	27,83%
Dwie Kristianto	12.530.800	50.123.200	1,27%	12.530.800	50.123.200	1,27%
Suhartono	12.530.800	50.123.200	1,27%	12.530.800	50.123.200	1,27%
Muhammad Aqfian Muntaha Adiantho	12.503.300	50.013.200	1,27%	12.503.300	50.013.200	1,27%
PT Metra-Net	85.227.275	340.909.100	8,67%	85.227.275	340.909.100	8,67%
PT Metra Digital Investama	28.197.000	112.788.000	2,87%	28.197.000	112.788.000	2,87%
KB-MDI Centauri Master Fund Pte Ltd	76.530.600	306.122.400	7,78%	76.530.600	306.122.400	7,78%
Publik	194.000.400	776.001.600	19,72%	196.688.900	797.509.600	20,00%
Saham Treasury	2.688.500	10.754.000	0,27%	-	-	0,00%
Total	983.557.875	3.934.231.500	100,00%	983.557.875	3.944.985.500	100,00%

2.9 Ketentuan Lock Up

Tidak terdapat ketentuan *Lock Up* atas saham sehubungan dengan transaksi pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) ini, sehingga hak atas saham yang dialihkan tersebut, baik terkait dividen, hak suara pada RUPS, hak untuk mengalihkan saham dan hak lain yang melekat pada kepemilikan saham tersebut, diperoleh pihak penerima setelah diterimanya pengalihan atas saham, sebagaimana dijelaskan pada Keterbukaan Informasi ini.

DAMPAK RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan 31 Desember 2025, terdapat perubahan pada jumlah *treasury stock* yang dicatatkan dan perubahan pada struktur pemegang saham dimana terdapat penambahan porsi kepemilikan saham yang menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris serta bertambahnya pemegang saham publik.

Tidak terdapat dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan atas kejadian di atas.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk.,
U.P.: Sekretaris Perusahaan
RUN System Head Quarter
Jl. Jalan Wahid Hasyim No. 06, Condongcatur,
Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55283
Nomor Telp.: (62 274) 530 6454
Email: corporate.secretary@runsystem.id
Situs web: www.runsystem.id

Yogyakarta, 20 Mei 2026
Hormat Kami,
Direksi Perseroan